

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jl. Soekarno-Hatta No. 03 Telp (0753) 7464126 Fax. (0753) 7464126 Simpang Empat - Pasaman Barat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PASAMAN BARAT Nomor:

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM BONGKAR MUAT ARSIP, PENDATAAN PEMILAHAN PENDESKRIPSIAN DAN MELAKUKAN MANUVER FISHIES DAN FISIK, LEBELISASI BOKS, PROSES KOMPUTERISASI DATA DAFTAR ARSIP SERTA PROSES ALIH MEDIA ARSIP EKS. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang: a. bahwa untuk terlaksananya proses pekerjaan Pemilahan arsip Dinas Pertambangan dan Energi pada Kegiatan Pengolahan Arsip OPD yang digabungkan dan dibubarkan Tahun Anggaran 2017 perlu dibentuk Tim Bongkar muat, Pendataan Pemilahan Pendeskripsian dan Melakukan Manuver Fishies dan Fisik, Labelisasi Boks, Proses Kemputerisasi Data Daftar Arsip serta Proses Alih Media Arsip Eks. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat tentang Pembentukan Tim Bongkar muat Arsip, Pendataan pemilahan Pendeskripsian dan Melakukan Manuver Fishies dan Fisik, Labelisasi Boks, Proses Komputerisasi Data Daftar Arsip serta Proses Alih Media Arsip Eks. Dinas Pertambangan dan Energi dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Hj. Evita Murni, SE	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Ketua
2.	Hj. Sutriarti, SE	Sekretaris	Sekretaris

3.	Yuli Arsa, SE	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip	Koordinator
4.	Ermawati, S.Pi	Kasi Alih Media dan Reproduksi	Anggota
5.	Gusmaini, S.IP	Kasi Arsip Statis dan arsip Vital	Anggota
6.	Zulmaini	Kasi Arsip Dinamis	Anggota
7.	Adeka Saputra, S.Kom	Staf	Anggota
8.	Rahmi, S.Kom	Staf	Anggota
9.	Syafruddin, A.Md	Staf	Anggota
10.	Mardianti, A.Md	Staf	Anggota
11.	Muhammad Hafiz, A.Md	Staf	Anggota

KEDUA

Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu Surat Keputusan ini adalah Melakukan Bongkar muat arsip, Pendataan pemilahan Pendeskripsian dan Melakukan Manuver Fishies dan Fisik, Labelisasi Boks, Proses Komputerisasi Data Daftar Arsip serta Proses Alih Media Arsip;

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Belanja Langsung Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018 Kode Rekening 2.18.01.01.15.02.5.2.2.03.23;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Januari

2018

Ditetapkan di Pasaman Barat Pada tanggal Oktober 2018 **KEPALA**

a0

<u>Hj. Evita Murni, SE</u> Nip. 195811013 198603 2 003

2.	Kabid Pengelolaan Arsip	19/10/18	A
1.	Sekretaris		
No	Jabatan	Tanggal	Paraf

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Januari 2018

> Ditetapkan di Pasaman Barat Pada tanggal Oktober 2018 **KEPALA**

> > DP.

<u>Hj. Ewita Murni, SE</u> Nip. 195811013 198603 2 003